

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 9831.88/EXT-MUTU/XII/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV PRIMA NUSANTARA SEJAHTERA
2. Alamat : Jl. STM/ Pembangunan No. 16-A, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-755
  - Masa Berlaku : 28 December 2021 - 27 December 2027
  - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 03 – 04 November 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **CV PRIMA NUSANTARA SEJAHTERA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan penambahan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 25 November 2025



**Febi Tresna Yudha**

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 25 November 2025

No. : 9830.3/EXT-MUTU/XI/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK CV PRIMA NUSANTARA SEJAHTERA**

Kepada Yth.

CV PRIMA NUSANTARA SEJAHTERA

Attn. Ibu Sri Rezeki

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-755

Masa Berlaku Sertifikat : 28 December 2021 - 27 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

**VLHHK Pada Eksportir**

**Izin :**

**NIB :** Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120016090841 Terbit tanggal 04 Oktober 2019

**Produk yang di perdagangan :**

**Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636)**

**Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI : 46491)**

Tanggal Penilikan 4 : 03 – 04 November 2025

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS

### (1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
  - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : SK Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023  
jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.  
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor.
- h. Auditor Bertugas : Wahidan B. Rachman
- i. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Tony Arifiarachman

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : CV. Prima Nusantara Sejahtera
- b. Alamat Kantor : Jl. STM/Pembangunan No. 16-A, Kel. Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Perdagangan; Eksportir Non Produsen
- d. Legalitas Pemegang Izin : NIB : 9120016090841 tanggal 04 Oktober 2019, Cetakan 3 Nov. 2025
- e. Produk Perdagangan : Moulding, Flooring, Decking (KBLI 46636)
- f. Lokasi Gudang : Jl. STM/Pembangunan No. 16-A, Kel. Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tn. Febrin Saputra Harahap, S.E.  
Pesero Komanditer : Nn. Putri Meisyarah Harahap
- h. Nama MR Auditee : Sri Rezeki (SK MR No. 010/PNS/2024, tanggal 20 Oktober 2024)

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 27-Oct-25 Website Mutu Certification : Tanggal, 27-Oct-25	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Kantor Administrasi CV. Prima Nusantara Sejahtera  Senin, 03/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Prima Nusantara Sejahtera.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	03/11/2025 s/d 04/11/2025	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Produsen asal Komoditas, dan Verifikasi Legalitas Ekspor/Perdagangan Lokal. Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kantor Administrasi CV. Prima Nusantara Sejahtera  04/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Prima Nusantara Sejahtera.</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. Mutuagung Lestari, Depok 25/11/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Prima Nusantara Sejahtera, <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Tersedia NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (sesuai koordinat lokasi). Perusahaan menyelaraskan NIB OSS-nya hingga versi terakhir tanggal 03 November 2025 dari NIB yang sama, Nomor: 9120016090841 yang sudah dimiliki sejak tanggal 04 Oktober 2019. Perusahaan mendaftarkan KBLI perdagangan yaitu KBLI 46636 dan memuat informasi Alamat kegiatan perdagangan yang berkantor pusat Administrasi di Kota Medan. Serta aktifitas Gudang ekspor dari Alamat Gudang Mitra produsen di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. NIB selaras dengan informasi legalitas lainnya berupa nama penanggung jawab, Alamat kantor pusat, jenis kegiatan usaha, dan NPWP.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	CV. PNS sebagai PMDN, memiliki izin perdagangan dalam dokumen NIB OSS RBA Nomor: 9120016090841 tanggal 04 Oktober 2019, diunduh/cetak tanggal 03 November 2025. Lampiran NIB OSS RBA terverifikasi mencantumkan aktifitas utama yaitu KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu di Alamat usaha yaitu: Jl. STM/PEMBANGUNAN No. 16 A, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Realisasi perdagangan 12 bulan terakhir berupa Flooring/Decking dari Alamat administrasi Eksportir di Kota Medan, dan Alamat Gudang di Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	CV. Prima Nusantara Sejahtera Adalah pedagang ekspor tanpa kepemilikan Gudang ekspor karena seluruh aktifitas pemuatan ekspor terjadi langsung dari Gudang mitra produsennya yang sudah bersertifikasi VLHH Hilir, yaitu PT. Karya Gunung Puding di Alamat pabriknya sesuai Lokasi muat yang tercantum pada dokumen ekspor CV. PNS. Fungsi Gudang mitra produsen ini sudah tercakup dalam kontrak Kerjasama pasokan komoditas ekspor antara CV. PNS dengan PT. KGP yang masih berlaku dalam periode verifikasi tahun 2025. Oleh karena itu, CV. PNS tidak perlu memiliki Gudang sendiri dan legalitas Gudang ini tercakup dalam izin usaha mitra produsennya sebagai industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Prima Nusantara Sejahtera telah memiliki dokumen NPWP yang didaftarkan sesuai Alamat kantor eksportir di Kota Medan, yaitu NPWP versi pembaharuan 16 digit, Nomor: 00262.583.8-412.2000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Barat, Kanwil DJP Sumatera Utara I, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan RI. NPWP tersebut selaras dengan yang terdaftar di Akun OSS CV. PNS, dan tervalidasi di INSW.																				
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	CV. Prima Nusantara Sejahtera dalam rentang November 2024 – Oktober 2025 memiliki dokumen kontrak atau perjanjian Kerjasama dengan mitra produsen tunggal yang berstatus sebagai PB-UI yang sudah bersertifikasi VLHH Hilir, yaitu PT. Karya Gunung Pudung. Tercatat kontrak Tahun 2024, Nomor: 01/PNS-KGP/I/2024 tanggal 28 Oktober 2024, dengan volume kontrak produk olahan kayu jenis Meranti, Kapur, dan Keruing sebanyak 300 M3 dan berlaku sampai dengan nilai kontrak terpenuhi. PT. Karya Gunung Pudung diketahui sudah bersertifikasi VLHH Hilir, nomor: BRIK-VLK-0160, status Valid s/d 31 Oktober 2031.																				
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.																						
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk diterima berasal dari sumber yang sah																						
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk kayu olahan berupa Flooring/Decking dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan, surat jalan, dan sebagainya dokumen angkutan yang sah, dari sepuluh pemasok yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas dengan lingkup sertifikasi sesuai jenis produk yang dihasilkan dan diperdagangkan kepada CV. PNS. Tidak ada penerimaan komoditas olahan kayu dari jenis yang dilindungi/dibatasi perdagangannya.																				
Ringkasan Penerimaan Komoditas Ekspor;																						
<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Pengirim</th><th rowspan="2">Surat Jalan (Set)</th><th colspan="2">Penerimaan</th><th rowspan="2">Jenis Produk</th></tr><tr><th>Pcs</th><th>M3</th></tr><tr><td>1</td><td>PT. Karya Gunung Pudung</td><td>1</td><td>4.995</td><td>33,2133</td><td>Decking/Flooring Kayu Kapur</td></tr><tr><td></td><td>Total</td><td>1</td><td>4.995</td><td>33,2133</td><td>Decking</td></tr></table>			No.	Pengirim	Surat Jalan (Set)	Penerimaan		Jenis Produk	Pcs	M3	1	PT. Karya Gunung Pudung	1	4.995	33,2133	Decking/Flooring Kayu Kapur		Total	1	4.995	33,2133	Decking
No.	Pengirim	Surat Jalan (Set)				Penerimaan			Jenis Produk													
			Pcs	M3																		
1	PT. Karya Gunung Pudung	1	4.995	33,2133	Decking/Flooring Kayu Kapur																	
	Total	1	4.995	33,2133	Decking																	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan komoditas kayu olahan periode Nov. 24 – Okt. 25 berupa <i>Decking/Flooring Electrical &amp; Control Building, Turbin &amp; Generator</i> , dari jenis kayu Kapur sebanyak 33,2133 M3 dari satu nomor Invoice #01/CI/KGP-PNS/2025 dan satu nomor Surat Jalan #001/KGP/2025 tanggal 10 April 2025. Kedua dokumen tersebut memuat tanda SVLK produsen, PT. KGP dengan nomor Register: VLHH-12-12-0006 dengan slogan “Legal”. Seluruh produk yang diterima tersebut adalah bentuk produk industri pengolahan kayu lanjutan yang tidak dipersyaratkan menggunakan dokumen angkutan khusus dari SIPUHH, sehingga sah menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan/Surat Jalan. Keabsahan jenis dokumen angkutan tersebut dalam pengangkutan produk olahan kayu ( <i>Decking/Flooring/Moulding</i> ) baik dari sumber bahan baku berupa kayu jenis tumbuh alami di lahan hutan negara, maupun dari kayu jenis budidaya di lahan hutan hak, sebagaimana diatur dalam Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021.

Mutasi Kayu Olahan/Komoditas ekspor CV. PNS;

Bulan	STOK AWAL		PEROLEHAN		PENJUALAN				STOK AKHIR	
			Pembelian		Lokal		Ekspor			
	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3
Nov. 24	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
Des. 24	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
Jan. 25	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
Feb. 25	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
Mar. 25	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
Apr. 25	0	0,0000	4.995	33,2133	0	0,0000	4.995	33,2133	0	0,0000
Mei. 25	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
Jun. 25	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
Jul. 25	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
Ags. 25	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
Sep. 25	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
Okt. 25	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>4.995</b>	<b>33,2133</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>4.995</b>	<b>33,2133</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>

...

Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Tanda SVLK sesuai dengan asalusul kayu, sementara terpasang pada dokumen nota perusahaan yang menyertai penerimaan barang dari produsen mitra.
---	----------	--

**Indikator 2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)**

Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat satu kali realisasi Ekspor CV. Prima Nusantara Sejahtera dalam rentang November 2024 – Oktober 2025 berupa Decking kayu Kapur dengan volume 33,2133 M3 dengan tujuan ekspor hanya ke Amerika Serikat. Dokumen Ekspor telah sesuai informasi antar dokumen; PEB, Inv. PL, BL, V-Legal, dan Lap. Surveyor.
----------------------------	----------	---



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Realisasi Ekspor CV. Prima Nusantara Sejahtera dalam rentang November 2024 – Oktober 2025 adalah satu kali ekspor dari CV. PNS pada Bulan April 2025 dengan 1 (satu) set penerbitan dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List Tanggal 10 April 2025, V-Legal tanggal 22 April 2025, Laporan Surveyor tanggal 23 April 2025, PEB tanggal 24 April 2025, dan BL tanggal 28 April 2025, dengan komoditas Flooring/Decking kayu kapur spesifikasi E&CB T&G sebanyak 12 pack/ 4.995 Pcs / 33,2133 M3, dengan tujuan ke Boston, Amerika Serikat (Nova USA Wood Products, LLC) senilai (FOB) 36.543 USD. Berdasarkan verifikasi dokumen ekspor terutama PEB dan V-Legal, tampak bahwa seluruhnya sebagai penerbitan pertama kali (Rev.-0) tanpa versi revisi dokumen.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen PEB, tampak bahwa Realisasi Ekspor CV. Prima Nusantara Sejahtera dalam rentang November 2024 – Oktober 2025 seluruhnya tanpa pungutan bea keluar ekspor. Hal ini sesuai ketentuan ekspor komoditas kayu olahan sebagai jenis kayu olahan bukan Veneer, Serpih, dan gergajian.
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	CV. Prima Nusantara Sejahtera dalam rentang November 2024 – Oktober 2025 melakukan satu kali ekspor komoditas Decking yang berasal dari mitra produsen ber-SVLK. Seluruh produk tersebut diproduksi dari jenis kayu yang tidak tergolong CITES, yaitu kayu kapur ( <i>Dryobalanops aromatica</i> ).
Verifier e. Lokasi stuffing	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi lapangan tanggal 3 November 2025, diketahui bahwa ekspor CV. PNS sesuai dengan kontrak jual beli dengan PT. Karya Gunung Pudung sebagai mitra produsennya, mencantumkan Lokasi pemuatan komoditas ekspor langsung dari Lokasi produsen, yang beralamat di Jl. Ujung Labuhan No. 100 Desa Ujung Labuhan, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	Berdasarkan realisasi ekspor, diketahui bahwa CV. PNS hanya memenuhi order ekspor kepada satu pembelinya asal Amerika Serikat, yaitu Order Pembelian dari Nova USA Wood Products, LLC., Nomor Purchase Order: #BP-7936-BC tanggal 28 Oktober 2024, berupa produk bentukan kayu sebanyak ± 33 M3. Berdasarkan penerbitan invoice, tampak bahwa terdapat hanya satu kali penerbitan invoice ekspor atas order tersebut dan sudah mereferensi kode order pembelian yang sesuai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK</b>		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	Pada saat verifikasi penilikan di tahun 2025 tampak bukti CV. Prima Nusantara Sejahtera memperbaharui persetujuan penggunaan tanda SVLK dengan LPVI PT. Mutuagung Lestari, Tbk. tertanggal 03 November 2025. Terdapat bukti penerbitan tanda SVLK yang dipasang sebagai label pada produk siap kirim dari CV. Prima Nusantara Sejahtera, yang sesuai dengan slogan klaim tanda SVLK dari pihak produsen mitra berpedoman pada Lampiran 8 dari SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Tampak penggunaan Tanda SVLK dengan slogan Legal, nomor register: VLHH-12-09-0002.
<b>Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri</b>		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	CV. Prima Nusantara Sejahtera dalam rentang 12 bulan terakhir belum pernah melakukan perdagangan untuk pasar domestik. Seluruh komoditas perdagangannya ditujukan untuk ekspor.
<b>Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	CV. Prima Nusantara Sejahtera mempertahankan kmitmen K3 dengan menunjukan dokumen prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab K3 sebagaimana terverifikasi pada Audit Tahun 2024, yaitu dokumen prosedur K3 CV. Prima Nusantara Sejahtera yang disusun Tahun 2021 oleh Bpk. Febrin Saputra Harahap. Tersedia juga Surat penunjukan Nomor : 010/PNS/XI/2023 tertanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh Bpk. Febrin Saputra Harahap tentang Pengangkatan Penanggung jawab K3 CV. PNS yang berlaku hingga saat diverifikasi, yaitu telah ditunjuk penanggung jawab K3 kepada Ibu Sri Rezeki (Manager Ekspor).
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Verifikasi pada Audit VLHHK Penilikan di Tahun 2025 terhadap Implementasi K3 di kantor dan Lokasi Gudang CV. Prima Nusantara Sejahtera, diketahui bahwa dari hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa implementasi Prosedur K3 di lingkungan kantor dan Gudang CV. Prima Nusantara Sejahtera, sudah diupayakan sesuai prosedur.
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman, diantaranya berlum kadaluarsa dan berfungsi baik.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya dalam format pertanggal kejadian kemudian direkap dalam data bulanan. Dalam pelaksanaan Audit Penilikan di Tahun 2025 dengan rentang data antara November 2024 sd Oktober 2025, diketahui bahwa angka kecelakaan kerja di CV. PNS Kota Medan adalah nihil kejadian atau zero accident.
<b>Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Prima Nusantara Sejahtera merupakan perusahaan yang mempekerjakan 4 (empat) orang karyawan tidak termasuk pengurus perseroan, terdiri dari 4 (empat) orang Perempuan, seluruhnya adalah tenaga administrative ekspor CV. PNS. Melihat jumlah karyawan yang kurang dari 10 orang tersebut, maka perusahaan tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan. Hal ini Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 pada Pasal 2 ayat (1) bahwa "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP." Dengan demikian CV. Prima Nusantara Sejahtera tidak berkewajiban membuat PP. Namun demi menjaga komitmen terpenuhinya hak dan kewajiban karyawan di antara pekerja dan pengusaha, pihak manajemen perusahaan sudah menerbitkan dokumen Tata Tertib Perusahaan. Selain itu, sebagai syarat dokumen hubungan kerja yang ditetapkan oleh perusahaan, maka setiap karyawan selain pengurus Perseroan CV. PNS sudah menandatangani kontrak kerja/perjanjian kerja dengan CV. PNS memuat rincian hak dan kewajiban tiap pekerja, serta bertandatangan di atas materai secara cukup dengan dua Salinan, dimana satu untuk pekerja, dan satu Salinan untuk arsip CV. PNS.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen ketenagakerjaan per tanggal 1 November 2025, diketahui bahwa CV. Prima Nusantara Sejahtera mempekerjakan 4 (empat) orang karyawan non pengurus Perseroan. Tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang bekerja di CV. Prima Nusantara Sejahtera. Karyawan termuda kelahiran Bulan Oktober Tahun 2002 dan saat bergabung menjadi karyawan administrasi ekspor, hingga menempati posisi saat ini sebagai manager ekspor. Dari data tersebut, maka tidak dijumpai karyawan di bawah usia 18 tahun.
<b>Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tersedia Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh Direktur CV. Prima Nusantara Sejahtera, Nomor: 009/PNS/XI/2023 tertanggal 01 November 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskrimasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Kondisi saat ini, bahwa karyawan CV. PNS seluruhnya Adalah Perempuan sesuai kebutuhan perusahaan untuk melakukan proses administrasi ekspor. Adapun karyawan laki-laki untuk tenaga di Lokasi produsen, seluruhnya Adalah karyawan yang menjadi tanggung jawab dari mitra produsen (PT. KGP).
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Prima Nusantara Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier); 1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>20 (Dua Puluhan)</b> verifier; 2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>4 (Empat)</b> verifier; 3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier. Dengan demikian CV. Prima Nusantara Sejahtera, dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan